



Jl. Endro Suratmin No 501, Sukarame – Bandar Lampung

Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 127/LA/SET/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SEKOLAH KADER PENGAWAS
PARTISIPATIF (SKPP) TAHUN 2020 DI PROVINSI LAMPUNG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Lampung, maka Bawaslu Provinsi Lampung melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung ;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 28 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung; dan
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567); dan
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0261/K.Bawaslu/PM.01.00/IV/2020 tanggal 4 April 2020 perihal Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 2020 dengan Metode Daring/Online; dan
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 019/BA/K.LA/PM.00.01/IV/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Susunan Anggota Kelompok Kerja Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2020 di Provinsi Lampung.

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Pengarah

- 1) Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas kepada Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung;
- 2) Mengontrol pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung; dan
- 3) Melaksanakan Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung

- Penanggungjawab

- 1) Memimpin, mengkoordinir dan bertanggungjawab atas kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung; dan
- 2) Melaksanakan Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung

- Sekretaris

- 1) Pelayanan penunjang untuk kegiatan proses pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung;
- 2) Pengelolaan tata perlengkapan, pelayanan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung; dan
- 3) Melaksanakan Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung

- Anggota

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung;
- 2) Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung; dan
- 3) Melaksanakan Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung

- Pendukung

- 1) Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung;
- 2) Membantu menyiapkan teknis pelaksanaan Sekolah

**Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di
Provinsi Lampung**

- KETIGA** : Dalam melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung mengacu pada ketentuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung, Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tahun 2020 di Provinsi Lampung, sebagaimana terlampir dalam Lampiran III keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 15 April 2020

Kepala Sekretariat,

Dini Yamaphita, S.Pi., M.T
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19700409 199903 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR 127 TAHUN 2020
TANGGAL 15 APRIL 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SEKOLAH KADER PENGAWAS
PARTISIPATIF TAHUN 2020 DI PROVINSI LAMPUNG**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI
1.	Pengarah	Fatikhatul Khoiriyah, S.Hi., M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
2.	Penanggungjawab	Iskardo P. Panggar, S.H., M.H	Koordinator Divisi Pengawasan
3.	Sekretaris	Dini Yamashita, S.Pi., M.T	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
4.	Anggota	Ariska Warganegara, Ph.D	Akademisi Universitas Lampung
		Sholihin, S.Ag., M.H	Praktisi Kepemiluan
		Adolf Hayatullah	Lembaga Pemantau Pemilu
		Hermansyah, S.Hi., M.H	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
		Adek Asy'Ari, S.IP	Koordinator Divisi SDM
		Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I	Koordinator Divisi Organisasi
		Tamri Suhaimi, S.Hut., M.H	Koordinator Divisi Hukum Datin
		M. Teguh, S.Pd.I	Koordinator Divisi Humas Hubal
		Raja Monang Silalahi, S.Sos., M.M	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubal
		Puput Putri Sari, S.Si	Kepala Subbagian Pengawasan
		Amri Fahada Syehrun, S.IP	Staf Pengawas Pemilu
		Sri Rahmawati Nasution, S.Kom	Analisis Data dan Informasi
		Ricky Ardian, S.IP., M.IP	Staf Teknis Pengawasan
		Amelia Puspitasari, S.H	Staf Teknis Pengawasan
		Oddy Marsa JP, S.H., M.H	Staf Teknis Hubal
		Desti Aryani, S.Pd	Staf Teknis Hubal
5.	Pendukung	Uhibbuddin Al Haqq, S.Kom.I	Staf Humas
		Satria Arif Gumelar, S.P	Staf Hukum Datin


Kepala Sekretariat,
Dini Yamashita, S.Pi., M.T
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19709109 199903 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI
LAMPUNG
NOMOR 127 TAHUN 2020
TANGGAL 15 APRIL 2020

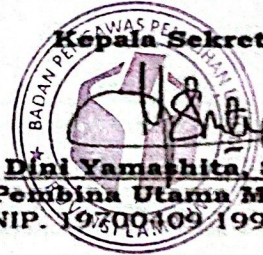
**KLASTER, TOPIK DAN POKOK PEMBAHASAN
SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2020 DI PROVINSI LAMPUNG**

No.	KLASTER DAN TOPIK	POKOK PEMBAHASAN	KETERANGAN
1.	Pemilu dan Pilkada	a. Konsepsi dan tujuan Pemilu dan Pilkada b. Sejarah Pemilu dan Pilkada di Indonesia c. Tahapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada d. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Membahas mengenai proses Pemilu dan tahapannya di Indonesia.
2.	Regulasi Pemilu dan Pilkada	a. Landasan yuridis penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada b. Ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilukada c. Problematika Hukum Kepemiluan d. Aplikasi Regulasi dalam Pemilu dan Pilkada	Membahas mengenai aturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mulai dari Undang-Undang hingga peraturan serta Keputusan/Putusan dari Penyelenggara Pemilu
3.	Kerawanan Pemilu	a. Pengertian Kerawanan Pemilu dan Pilukada b. Indikator Kerawanan Pemilu dan Pilukada c. Penyusunan Rekomendasi dan Strategi Pencegahan Potensi pelanggaran	Membahas mengenai kerawanan-kerawanan yang berpotensi bagi terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pilkada
4.	Pengawasan Pemilu dan Pilkada	a. Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pilukada b. Metode pengawasan Pemilu dan Pilukada c. Laporan Hasil Pengawasan	Membahas mengenai proses pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pilukada baik yang dilakukan oleh Badan

		Pemilu dan Pemilukada d. Koordinasi Antar Penyelenggara Pemilu	Pengawas Pemilu maupun lembaga-lembaga lainnya
5.	Mekanisme Penanganan Pelanggaran	a. Pengantar penanganan pelanggaran Pilkada b. Prosedur Penyampaian laporan dugaan pelanggaran pilkada non TSM c. Prosedur penanganan pelanggaran pilkada non TSM d. Prosedur penyampaian laporan dugaan tindak pidana pemilihan e. Prosedur penanganan tindak pidana pemilihan f. Prosedur penyampaian laporan dugaan pelanggaran adm pilkada secara TSM g. Prosedur penanganan pelanggaran administrasi pilkada secara TSM h. Prosedur penyampain laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	Membahas mengenai jenis-jenis pelanggaran yang biasanya terjadi dalam Pemilu
6.	Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu	a. Pengantar tentang sengketa proses b. Fungsi penyelesaian sengketa, dasar hukum, subyek, obyek, alur penyelesaian dan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa c. Tata cara penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan	Membahas tentang aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada jika ada peserta Pemilu yang mengajukan tuntutan
7.	Pengawasan Partisipatif	a. Masalah krusial dalam tahapan Pemilu dan Pilkada yang membutuhkan keterlibatan pengawasan dari masyarakat b. Konsep pengawasan partisipatif dan metode yang dikembangkan Bawaslu	pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat luas. Dalam topik ini dibahas bagaimana pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas dilakukan,

		mendorong Partisipatif Masyarakat c. Teknik pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu d. Praktik baik dalam program pencegahan Bawaslu, yang melibatkan masyarakat	apa saja yang harus diawasi, bagaimana mekanismenya dan apa saja kode etik yang harus ditaati
8.	Strategi kehumasan kader pengawas	a. Strategi komunikasi dan sosialisasi kader pengawas b. Kualifikasi kader pengawas partisipatif c. Membangun karakter kerelawanan, kebersamaan dan soliditas antar kader	membahas mengenai kecakapan yang harus dimiliki oleh kader pengawas partisipatif. Kecakapan yang dimaksudkan adalah penguasaan konten kepemiluan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan menggunakan media sosial, kemampuan melakukan pendekatan dengan kelompok masyarakat, berkoordinasi dan kerja sama tim
9.	Pemantauan Pemilu	a. Dasar hukum pemantauan Pemilu dan Pilkada b. Syarat Pendaftaran dan Lembaga Pemantau Pemilu dan Pilkada c. Tata cara pendaftaran, pemilihan isu dan tata cara pelaporan	membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat menggunakan jalur pemantauan Pemilu dan Pilkada. Pemahaman yang mendalam syarat, tata cara dan proses pendaftaran dan pemantauan Pemilu dan Pilkada serta pengelolaan relawan dan tata cara pelaporan hasil pemantauan
10.	Evaluasi	a. Review materi-materi pelatihan b. Evaluasi peserta dalam memahami materi SKPP c. Ujian Akhir menggunakan	dimaksudkan untuk melihat kembali materi-materi SKPP yang sudah disampaikan sebelumnya.

		Socratic.	Menjelang sesi akhir, sesi ini penting untuk memastikan pemahaman peserta mengenai materi-materi yang sudah disampaikan. Bagian ini digunakan untuk mengevaluasi seluruh proses kegiatan pelatihan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Kemudian peserta dimintai komentar mengenai materi, metode, dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan selama dalam SKPP.
--	--	------------------	--


Kepala Sekretariat,
Dini Yamashita, S.Pi., M.T
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197004091999032001